



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

JALAN ADHYAKSA (KAYU TANGI) NO.2 BANJARMASIN 70123 Telp.(0511) 3303875 Fax.(0511) 3304352  
E-Mail : fti@uniska-bjm.ac.id Website : www.fti.uniska-bjm.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN**

*No. 049/UNISKA-FTI/A.15/III/2024*

TENTANG :  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum pada Fakultas Teknologi Informasi, maka setiap mahasiswa/i wajib melaksanakan skripsi.  
2. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut, perlu ditetapkan pembimbing skripsi yang dituangkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  
5. Pedoman Akademika Tahun 2018
- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Informasi tanggal : 08 Maret 2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Budi Ramadhani, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas nama MUHAMMAD RIZKY NUJIE DININGRAT NPM. 17630643 Program Studi Teknik Informatika.  
Kedua : Menunjuk Gita Ayu Syafarina, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Kedua** atas nama MUHAMMAD RIZKY NUJIE DININGRAT NPM.17630643 Program Studi Teknik Informatika.  
Ketiga : Dosen pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan skripsi mahasiswa/i tersebut.  
Keempat : Dosen pembimbing melalui mahasiswa/i yang dibimbing melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.  
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 12 Maret 2024

Dekan,



**Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom**  
**NIP. 197509132005012001**